

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2018-2023





BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang telah disusun dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagai dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
7. Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung;
 21. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
 22. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
 23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
 27. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung;
 29. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 30. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 31. Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
 32. Kecamatan Bandung;
 33. Kecamatan Besuki;
 34. Kecamatan Boyolangu;
 35. Kecamatan Campurdarat;
 36. Kecamatan Gondang;
 37. Kecamatan Kalidawir;
 38. Kecamatan Karangrejo;
 39. Kecamatan Kauman;
 40. Kecamatan Kedungwaru;
 41. Kecamatan Ngantru;
 42. Kecamatan Ngunut;
 43. Kecamatan Pagerwojo;
 44. Kecamatan Pakel;
 45. Kecamatan Pucanglaban;
 46. Kecamatan Rejotangan;
 47. Kecamatan Sendang;
 48. Kecamatan Sumbergempol;
 49. Kecamatan Tanggunggunung;
 50. Kecamatan Tulungagung
 51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.
-
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana ini dipergunakan sebagai dasar analisis dan evaluasi kegiatan di sisa periode RPJMD, mengoptimalkan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ataupun bahan pertimbangan untuk merumuskan program/kegiatan serta anggaran untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, Januari 2022



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.....	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
5.1. Strategi.....	34
5.2. Arah Kebijakan.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
BAB VIII PENUTUP.....	54

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud luas adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata diartikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Selanjutnya, bertanggung jawab diartikan dengan keleluasaan daerah yang disertai pertanggungjawaban sebagai konsekuensi adanya pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pemberian otonomi.

Tujuan pemberian otonomi yakni untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan tujuan pemberian otonomi tersebut, maka pemerintah diharuskan secara optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menghasilkan kinerja yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Untuk menjamin terarahnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pencapaian kinerja yang optimal, maka diperlukan adanya proses perencanaan yang strategis. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Oleh karena itu, rencana strategis perlu disusun sebagai langkah awal agar keberadaan organisasi dapat bertahan dan mampu menjawab tuntutan lingkungan dan isu-isu strategik. Rencana Strategis akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan merupakan “arah kebijakan umum” yang strategik dan prioritas sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam ketiga peraturan tersebut ditentukan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung juga berkewajiban menyusun Renstra dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Dengan demikian diharapkan agar arah perkembangan dalam peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik lokal, regional maupun nasional. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dipergunakan juga sebagai pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja dengan harapan dapat dilaksanakan oleh seluruh internal organisasi, sehingga masing-masing individu yang terlibat didalamnya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019;

16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyusun/melaksanakan Program dan Kegiatan selama periode RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yaitu:

- a. Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tulungagung;
- b. Menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan sasaran maupun target pembangunan dengan indikator yang terukur;
- d. Menetapkan pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan agar sesuai dengan kebutuhan;
- e. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dalam rangka mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB III

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk melaksanakan tugas tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang PAD;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

- a. Kepala Bapenda
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan dan Informasi Teknologi;
 - 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 3. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan;
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung



Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, tugas dan fungsi dari Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah sebagai berikut:

Kepala Badan

Kepala Bapenda mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta menyusun kebijakan teknis di bidang PAD. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bapenda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang PAD;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PAD;
- c. Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PAD;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
- e. Pembinaan terhadap UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Bapenda dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bapenda;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan tata laksana;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPT;

- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengembangan PAD

Bidang Pengembangan PAD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, mendata, menetapkan, memeriksa, mengkoordinasikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Pengembangan PAD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan PAD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan stadarisasi operasional prosedur pengembangan PAD;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun data obyek pajak dan subyek pajak;
- d. penyusunan daftar induk wajib pajak, menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan serta penetapan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembinaan wajib pajak;
- g. pelaksanaan pengembangan kebijakan dan informasi teknologi;
- h. pembinaan teknis terhadap UPT;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan PAD

Bidang Pengelolaan PAD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pencatatan penerimaan PAD dan benda berharga, penagihan, keberatan dan banding, restitusi, kompensasi, angsuran, pengurangan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, serta monitoring, pelaporan dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan tunggakan pajak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan PAD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rancangan kebijakan teknis dan standarisasi kebijakan operasional prosedur perpajakan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi PAD;
- b. pelaksanaan teknis sistem prosedur pengendalian dan evaluasi PAD;
- c. pengadministrasian pembukuan dan penerimaan PAD;
- d. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi PAD;
- e. pelaksanaaan penagihan atas tunggakan pajak;
- f. pelayanan permohonan angsuran, pengurangan, keberatan, dan banding pajak;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung didukung oleh ketersediaan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Bulan Desember 2020 sebanyak 111 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 56 orang, dan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak sebanyak 55 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan pendidikan disajikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
(Berdasarkan Golongan Ruang)

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
3	Pembina (IV/a)	3 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	8 orang
5	Penata (III/c)	5 orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 orang
7	Penata Muda (III/a)	25 orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 orang
9	Pengatur (II/c)	7 orang
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 orang
12	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1 orang
	JUMLAH	56 orang

Gambar 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)



2.2.2. Aset dan Modal

Sampai dengan 31 Desember 2020, total aset yang status penggunaannya ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah 803 aset, dengan nilai sebesar Rp 9.235.315.708,00, terdiri atas: Alat Berat, Alat Angkutan, Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Komputer, Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Bangunan Gedung dan Instalasi. Komposisi aset golongan gedung dan bangunan diantaranya adalah 1 (satu) kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dan 1 (satu) Gedung UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB yang berlokasi di Jalan A. Yani Timur No. 37 Tulungagung, yang lokasinya terpisah dari kantor utama. Sementara untuk aset

jenis alat angkutan terdiri atas kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 dengan total sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

2.2.3. Unit Operasional Pelayanan

Kondisi saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung didukung oleh 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dan UPT Pelayanan Pajak Daerah; 2 (dua) mobil pelayanan keliling Pajak Daerah dan PBB P2 yang secara terjadwal melayani 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Pemberian layanan disamping menggunakan outlet berbasis lokasi, juga memanfaatkan bank persepsi yang ditunjuk, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mulai Tahun 2018 telah menginisiasi penerapan Pajak Elektronik (e-Tax) dan beberapa aplikasi atau layanan pajak daerah berbasis teknologi informasi, sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik terkait pajak daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, titik berat tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah pada aspek pemungutan Pajak dan pengelolaan PAD. Pencapaian kinerja pelayanan yang tampilan berikut ini merupakan hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2017. Namun demikian ada beberapa informasi tambahan yang dapat kami sampaikan terkait sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- 1) Sasaran strategis pertama yaitu “Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah” merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja baru yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah guna menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya, sehingga untuk target mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak dapat kami cantumkan. Namun, berdasarkan data penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ada, realisasi mulai tahun 2014-2016 dapat diketahui, tetapi untuk rasio capaian kinerjanya tidak dapat dihitung;

2) Sasaran strategis kedua yaitu “Terealisasikannya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah” merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja yang juga digunakan oleh Dinas Pendapatan pada awal periode perencanaan yaitu tahun 2014-2016, sehingga baik target maupun rasio capaian kinerja indikator ini untuk kurun waktu 2014-2018 dapat diketahui/dihitung.

Adapun pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-				11	11	72,05	-2,9	10,35	21,03	10,84				191,18	98,55
2	Persentase realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-				100	100	107,30	109,27	102,92	117,31	102,67				117,31	102,67

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:

1) Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah untuk 4 (empat) jenis pajak daerah yang cukup signifikan (di atas 11% jika dibandingkan tahun 2017) yaitu Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan, tidak diimbangi/diikuti oleh 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang lain. Bahkan dari 7 (tujuh) jenis pajak daerah tersebut, sebanyak 3 (tiga) jenis pajak daerah yaitu Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan justru mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi penerimaan pada Tahun 2017. Namun demikian, apabila hanya dilihat dari penerimaan pajak daerah saja, maka peningkatan penerimaan adalah sebesar 11,5% (di atas 11%). Secara rinci data perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah antara tahun 2017 dan 2018 nampak pada tabel berikut:

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW IV	Realisasi s/d TW IV	Bertambah/Berkurang	
		Tahun 2017	Tahun 2018	Rp	%
1	Hotel	2.925.114.480,00	3.090.936.152,00	165.821.672,00	5,67
2	Restoran	7.342.798.238,00	9.054.866.352,18	1.712.068.114,18	23,32
3	Hiburan	1.412.402.787,00	2.708.869.265,00	1.296.466.478,00	91,79
4	Reklame	910.451.069,00	859.728.935,10	-50.722.133,90	-5,57
5	Penerangan Jalan	28.971.129.306,00	32.409.641.396,00	3.438.512.090,00	11,87
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	360.775.706,00	341.495.869,00	-19.279.837,00	-5,34
7	Parkir	215.852.850,00	380.192.425,00	164.339.575,00	76,14
8	Air Tanah	309.235.064,00	341.678.262,00	32.443.198,00	10,49
9	Sarang Burung Walet	7.050.000,00	4.700.000,00	-2.350.000,00	-33,33
10	PBB P2	27.056.181.455,00	28.713.211.410,00	1.657.029.955,00	6,12
11	BPHTB	16.315.152.091,20	17.792.065.331,00	1.476.913.239,80	9,05
Jumlah		85.826.143.046,20	95.697.385.397,28	9.871.242.351,08	11,50

Menyikapi hal ini, maka di Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah secara lebih komprehensif. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

2) Peningkatan penerimaan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 8,41%, sehingga secara agregat menjadikan peningkatan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat mencapai target 11%. Secara rinci perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah antara tahun 2017 dan 2018 nampak pada tabel berikut:

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi s/d TW IV	Realisasi s/d TW IV	Bertambah/Berkurang	
		Tahun 2017	Tahun 2018	Rp	%
1	Jasa Umum	18.509.959.790,00	19.227.615.194,00	717.655.404,00	3,88
2	Jasa Usaha	3.725.795.032,00	5.027.793.894,00	1.301.998.862,00	34,95
3	Perizinan tertentu	1.023.034.967,00	958.537.675,00	-64.497.292,00	-6,30
Jumlah		23.258.789.789,00	25.213.946.763,00	1.955.156.974,00	8,41

Berdasarkan data, penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah selama ± 5 (lima) tahun terakhir, apalagi jika dibandingkan dengan Pajak Daerah, memang menunjukkan stagnansi bahkan tren menurun. Apabila ada peningkatan realisasi pun biasanya hanya disebabkan oleh adanya perpindahan kode rekening dari sektor PAD lain ke Retribusi Daerah, sehingga peningkatan tersebut dapat dikatakan “semu”. Beberapa hal yang dapat ditempuh sebagai upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah antara lain:

- a) Melakukan upaya penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Retribusi Daerah melalui penelitian/kajian lebih lanjut yang dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
 - b) Diperlukan adanya perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Hal ini dilakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat dan dunia usaha membayar kewajibannya dalam hal ini di sektor retribusi daerah.
 - c) Membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini Perangkat Daerah penghasil tentang tugas dan tanggung jawabnya selaku pengelola retribusi daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.
- 3) Sementara penurunan capaian realisasi kinerja untuk sasaran kedua terjadi karena untuk sektor retribusi daerah hanya dapat merealisasikan target penerimaan sebesar 96,91%, sedangkan di sektor pajak daerah realisasi penerimaan adalah sebesar 104,31%. Secara rinci perbandingan antara target dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 nampak pada tabel berikut:

No.	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	Target Tahun 2018	Realisasi s/d TW IV Tahun 2018	
		Rp	Rp	%
1	Hotel	3.000.000.000,00	3.090.936.152,00	103,03
2	Restoran	8.292.576.678,00	9.054.866.352,18	109,19
3	Hiburan	2.517.404.776,00	2.708.869.265,00	107,61
4	Reklame	750.000.000,00	859.728.935,10	114,63
5	Penerangan Jalan	32.000.000.000,00	32.409.641.396,00	101,28
6	Mineral Bukan Logam dan	306.395.805,00	341.495.869,00	111,46
7	Parkir	359.351.160,00	380.192.425,00	105,80
8	Air Tanah	332.473.293,00	341.678.262,00	102,77
9	Sarang Burung Walet	7.000.000,00	4.700.000,00	67,14
10	PBB P2	28.315.724.028,00	28.713.211.410,00	101,40
11	BPHTB	15.864.042.473,00	17.792.065.331,00	112,15
Jumlah Pajak Daerah		91.744.968.213,00	95.697.385.397,28	104,31
1	Jasa Umum	20.333.925.670,00	19.227.615.194,00	94,56
2	Jasa Usaha	4.814.567.875,00	5.027.793.894,00	104,43
3	Perizinan tertentu	868.452.250,00	958.537.675,00	110,37
Jumlah Retribusi Daerah		26.016.945.795,00	25.213.946.763,00	96,91
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah		117.761.914.008,00	120.911.332.160,28	102,67

4) Faktor penyebab lain dari penurunan capaian realisasi kinerja untuk sasaran kedua yaitu peningkatan target penerimaan di tahun 2018 sebesar 26,64% tidak sepadan dengan peningkatan realisasi penerimaan di tahun 2018 sebesar 10,84% sebagaimana nampak pada tabel berikut:

No.	Jenis Retribusi Daerah	Tahun 2017	Tahun 2018	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Target	92.986.756.361,00	117.761.914.008,00	24.775.157.647,00	26,64
	Pajak Daerah	69.712.859.763,00	91.744.968.213,00	22.032.108.450,00	31,60
	Retribusi Daerah	23.273.896.598,00	26.016.945.795,00	2.743.049.197,00	11,79
2	Realisasi	109.084.932.835,20	120.911.332.160,28	11.826.399.325,08	10,84
	Pajak Daerah	85.826.143.046,20	95.697.385.397,28	9.871.242.351,08	11,50
	Retribusi Daerah	23.258.789.789,00	25.213.946.763,00	1.955.156.974,00	8,41

Upaya untuk mengatasi faktor penyebab pada poin ke (3) dan (4) di atas adalah dalam penetuan target penerimaan oleh masing-masing Perangkat Daerah penghasil harus didasari oleh basis data dan analisis yang valid sekaligus proyeksi penerimaan kedepan, bukan hanya berdasarkan tren.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PAJAK DAERAH	51.838.000.000,00	56.300.000.000,00	65.042.085.968,00	65.070.260.000,00	91.744.968.213,00	56.750.760.218,02	62.340.809.291,64	67.457.168.815,02	69.712.859.763,00	95.697.385.397,28	109,48	110,73	103,71	107,13	104,31	12,10%	5,28%
Pajak Hotel	1.420.000.000,00	1.850.000.000,00	2.685.063.249,00	2.725.000.000,00	3.000.000.000,00	1.658.490.924,00	2.261.812.573,30	2.980.530.053,00	2.749.457.864,00	3.090.936.152,00	116,80	122,26	111,00	100,90	103,03	16,14%	13,47%
Pajak Restoran	3.475.000.000,00	3.500.000.000,00	5.459.605.556,00	5.460.000.000,00	8.292.576.678,00	3.883.216.477,02	5.031.894.522,24	5.956.754.832,02	5.487.300.000,00	9.054.866.352,18	111,75	143,77	109,11	100,50	109,19	19,00%	9,03%
Pajak Hiburan	488.000.000,00	625.000.000,00	735.685.612,00	692.000.000,00	2.517.404.776,00	563.084.740,00	678.051.255,80	930.824.930,00	880.979.399,00	2.708.869.265,00	115,39	108,49	126,52	127,31	107,61	38,84%	11,84%
Pajak Reklame	935.000.000,00	935.000.000,00	1.366.763.580,00	900.000.000,00	750.000.000,00	941.397.787,00	976.119.479,00	973.791.846,00	900.000.000,00	859.728.935,10	100,68	104,40	71,25	100,00	114,63	-4,31%	-1,12%
Pajak Penerangan Jalan	17.500.000.000,00	20.500.000.000,00	22.400.000.000,00	22.400.000.000,00	32.000.000.000,00	19.323.383.579,00	21.554.053.816,00	22.876.136.173,00	22.800.000.000,00	32.409.641.396,00	110,42	105,14	102,13	101,79	101,28	12,83%	4,22%
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	268.000.000,00	351.000.000,00	292.526.900,00	313.760.000,00	306.395.805,00	311.114.034,00	426.876.925,30	347.215.033,00	313.760.000,00	341.495.869,00	116,09	121,62	118,70	100,00	111,46	2,71%	0,21%
Pajak Parkir	75.000.000,00	82.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	359.351.160,00	92.581.950,00	99.005.426,00	102.444.398,00	100.500.000,00	380.192.425,00	123,44	120,74	102,44	100,50	105,80	36,80%	2,07%
Pajak Air Tanah	177.000.000,00	200.000.000,00	250.875.000,00	272.500.000,00	332.473.293,00	190.583.888,00	254.589.477,00	303.525.520,00	273.862.500,00	341.678.262,00	107,67	127,29	120,99	100,50	102,77	13,44%	9,49%
Pajak Sarang Burung Walet	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00	1.700.000,00	7.450.000,00	7.000.000,00	4.700.000,00	24,29	106,43	100,00	67,14	0,00%	-1,21%	
PBB P2	22.000.000.000,00	23.000.000.000,00	24.500.000.000,00	25.200.000.000,00	28.315.724.028,00	23.436.249.062,00	24.166.771.682,00	25.493.683.398,00	26.200.000.000,00	28.713.211.410,00	106,53	105,07	104,06	103,97	101,40	5,18%	2,83%
BPHTB	5.500.000.000,00	5.250.000.000,00	7.244.566.071,00	7.000.000.000,00	15.864.042.473,00	6.343.307.777,00	6.889.934.135,00	7.484.812.632,00	10.000.000.000,00	17.792.065.331,00	115,33	131,24	103,32	142,86	112,15	23,60%	12,05%
RETRIBUSI DAERAH	26.552.084.855,00	18.445.338.055,00	22.514.608.206,00	22.591.654.000,00	26.016.945.795,00	27.359.032.048,00	19.332.326.783,00	22.669.821.533,00	23.273.896.598,00	25.216.161.763,00	103,04	104,81	100,69	103,02	96,92	-0,41%	-3,96%
Jasa Umum	24.508.660.500,00	16.011.727.625,00	17.689.602.851,00	17.808.081.225,00	20.333.925.670,00	24.666.402.510,00	16.686.735.760,00	17.610.382.890,00	18.670.730.028,00	19.229.830.194,00	100,64	104,22	99,55	104,84	94,57	-3,67%	-6,73%
Jasa Usaha	1.351.064.355,00	1.242.610.430,00	3.598.505.355,00	3.453.287.775,00	4.814.567.875,00	1.526.859.165,00	1.436.315.977,00	3.795.989.482,00	3.630.481.570,00	5.027.793.894,00	113,01	115,59	105,49	105,13	104,43	28,94%	24,18%
Perizinan Tertentu	692.360.000,00	1.191.000.000,00	1.226.500.000,00	1.330.285.000,00	868.452.250,00	1.165.770.373,00	1.209.275.046,00	1.263.449.161,00	972.685.000,00	958.537.675,00	168,38	101,53	103,01	73,12	110,37	4,64%	-4,43%
BELANJA DAERAH	35.982.996.241,00	63.240.505.723,00	35.340.553.874,64	23.151.729.920,00	17.141.644.044,10	33.008.336.545,53	60.548.125.634,79	32.578.345.900,77	21.467.863.022,90	15.459.279.353,18	91,73	95,74	92,18	92,73	90,19	-13,78%	-10,20%
Belanja Tidak Langsung	14.271.570.291,00	15.601.785.348,00	17.920.913.874,64	15.500.264.920,00	8.821.152.044,10	12.516.490.134,53	14.302.794.935,79	15.427.532.220,77	14.068.848.666,90	7.590.046.380,33	87,70	91,67	86,09	90,77	86,04	-9,17%	2,97%
Belanja Langsung	21.711.425.950,00	47.638.720.375,00	17.419.640.000,00	7.651.465.000,00	8.320.492.000,00	20.491.846.411,00	46.245.330.699,00	17.150.813.680,00	7.399.014.356,00	7.869.232.972,85	94,38	97,08	98,46	96,70	94,58	-17,45%	-22,48%
Belanja Pegawai	1.401.411.000,00	566.627.000,00	363.491.000,00	143.280.000,00	556.779.000,00	1.341.012.000,00	565.962.000,00	363.290.000,00	143.040.000,00	534.706.000,00	95,69	99,88	99,94	99,83	96,04	-16,86%	-42,85%
Belanja Barang dan Jasa	12.393.998.600,00	12.566.849.875,00	11.384.974.000,00	7.041.594.000,00	6.576.763.000,00	12.030.566.966,00	12.337.496.099,00	11.193.721.880,00	6.806.322.856,00	6.201.450.972,85	97,07	98,17	98,32	96,66	94,29	-11,90%	-13,27%
Belanja Modal	7.916.016.350,00	34.505.243.500,00	5.671.175.000,00	466.591.000,00	1.186.950.000,00	7.120.267.445,00	33.341.872.600,00	5.593.801.800,00	449.651.500,00	1.133.076.000,00	89,95	96,63	98,64	96,37	95,46	-31,58%	-49,87%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PAD	446,692,297,984.88	432,455,039,428.34	-	-	-	486,358,101,302.37	510,549,330,895.05	-	-	-	108.88	118.06	-	-	-	-0.65%	1.22%
PAJAK DAERAH	96,461,150,000.00	81,954,600,000.00	-	-	-	102,597,232,063.00	93,357,599,038.00	-	-	-	106.36	113.91	-	-	-	-3.21%	-2.33%
Pajak Hotel	3,095,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	3,735,934,373.00	1,948,773,375.00	-	-	-	120.71	129.92	-	-	-	-13.49%	-15.02%
Pajak Restoran	9,059,050,000.00	3,780,000,000.00	-	-	-	10,920,241,763.00	6,413,542,707.00	-	-	-	120.55	169.67	-	-	-	-16.04%	-12.46%
Pajak Hiburan	2,816,600,000.00	1,722,000,000.00	-	-	-	3,048,022,517.00	1,557,104,687.00	-	-	-	108.22	90.42	-	-	-	-9.37%	-15.46%
Pajak Reklame	754,500,000.00	600,000,000.00	-	-	-	820,445,496.00	762,877,839.00	-	-	-	108.74	127.15	-	-	-	-4.48%	-1.80%
Pajak Penerangan Jalan	33,000,000,000.00	32,500,000,000.00	-	-	-	34,029,282,192.00	33,401,074,155.00	-	-	-	103.12	102.77	-	-	-	-0.30%	-0.46%
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	303,500,000.00	217,600,000.00	-	-	-	307,234,467.00	246,789,241.00	-	-	-	101.23	113.41	-	-	-	-6.44%	-5.33%
Pajak Parkir	400,000,000.00	285,000,000.00	-	-	-	437,284,861.00	347,229,916.00	-	-	-	109.32	121.84	-	-	-	-6.55%	-5.60%
Pajak Air Tanah	332,500,000.00	300,000,000.00	-	-	-	340,013,144.00	383,269,501.00	-	-	-	102.26	127.76	-	-	-	-2.04%	3.04%
PBB P2	28,700,000,000.00	26,000,000,000.00	-	-	-	29,178,222,853.00	28,926,341,939.00	-	-	-	101.67	111.26	-	-	-	-1.96%	-0.22%
BPHTB	18,000,000,000.00	15,050,000,000.00	-	-	-	19,780,550,397.00	19,370,595,678.00	-	-	-	109.89	128.71	-	-	-	-3.52%	-0.52%
RETRIBUSI DAERAH	26,150,312,859.00	20,866,835,070.00	-	-	-	28,267,220,049.00	22,413,998,868.13	-	-	-	108.10	107.41	-	-	-	-4.41%	-5.64%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6,100,232,295.88	6,574,587,427.55	-	-	-	6,459,328,149.20	6,745,450,182.80	-	-	-	105.89	102.60	-	-	-	1.51%	1.09%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	317,980,602,830.00	323,059,016,930.79	-	-	-	349,034,321,041.17	388,032,282,806.12	-	-	-	109.77	120.11	-	-	-	0.32%	2.68%
BELANJA DAERAH	23,532,678,391.00	16,714,265,820.00	-	-	-	14,782,283,571.33	14,617,441,117.24	-	-	-	62.82	87.45	-	-	-	-6.61%	-0.28%
Belanja Tidak Langsung	14,271,570,291.00	8,262,554,250.00	-	-	-	7,738,840,128.33	6,518,009,721.42	-	-	-	54.23	78.89	-	-	-	-10.35%	-4.20%
Belanja Langsung	9,261,108,100.00	8,451,711,570.00	-	-	-	7,043,443,443.00	8,099,431,395.82	-	-	-	76.05	95.83	-	-	-	-1.81%	3.55%
Rutin	3,045,794,100.00	3,189,650,370.00	-	-	-	2,628,636,146.00	3,064,114,870.82	-	-	-	86.30	96.06	-	-	-	0.93%	3.91%
Kegiatan	6,215,314,000.00	5,262,061,200.00	-	-	-	4,414,807,297.00	5,035,316,525.00	-	-	-	71.03	95.69	-	-	-	-3.28%	3.34%

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari Tahun 2014-2018, baik untuk komponen Pendapatan maupun Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung), dapat dikatakan baik karena rata-rata sudah berada di atas 90%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja khususnya dalam hal pengelolaan anggaran adalah proses perencanaan yang didasari oleh data, tren dan analisis kebutuhan, serta prosedur verifikasi rencana kerja dan anggaran, baik yang dilakukan oleh internal Badan Pendapatan Daerah maupun oleh pihak eksternal seperti BAPPEDA dan BPKAD, sehingga dalam penyerapan anggaran tidak menemui kendala atau permasalahan yang berarti.

Berdasarkan table 2.4 diatas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2019-2020, baik untuk komponen Pendapatan, dapat dikatakan baik karena rata-rata sudah berada di atas 90%. Sedangkan untuk komponen Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung), dapat dikatakan kurang baik karena rata-rata berada di bawah 90%. Hal ini disebabkan karena Pandemi COVID-19 sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan hasil analisis terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan RTRW, hasil analisis KLHS yang menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk lima tahun kedepan.

Berdasarkan analisis dapat dirumuskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

2.4.1.Tantangan

- a. Luasnya wilayah kerja tidak didukung ketersediaan SDM khususnya dari sisi kuantitas.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Belum meratanya Kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- d. Adanya peraturan dan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang justru berpotensi mengakibatkan menurunnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Belum optimalnya pemutakhiran basis data potensi PAD.
- f. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan PAD.

- g. Belum optimalnya koordinasi dengan PD terkait dalam implementasi penggalian potensi PAD.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- a. Tersedianya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang pengelolaan PAD.
- b. Banyaknya potensi untuk pengembangan sumber-sumber PAD.
- c. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
- d. Adanya pemberian reward atas kinerja di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dimana dalam menjalankan tugas tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan PAD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sering berubah
			Rendahnya pemahaman Wajib Pajak/retribusi terkait ketentuan perpajakan
			Pelayanan perpajakan yang sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi membutuhkan pemeliharaan rutin yang relatif besar
			Pendaftaran dan Pendataan terhadap Pelaku Usaha belum optimal
			Basis Data Objek Pajak Daerah belum valid
			Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah
			Pemeriksaan yang dilakukan belum efektif
			Besarnya Angka Tunggakan pajak daerah yang belum terverifikasi
			Kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah penghasil tentang pentingnya PAD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. **Misi Pertama**, Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing.
2. **Misi Kedua**, Mendorong Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah.
3. **Misi Ketiga**, Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat.
4. **Misi Keempat**, Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.
5. **Misi Kelima**, Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mendukung pelaksanaan misi kelima dengan kerangka pikir sebagaimana pada gambar berikut:



Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih

VISI Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhhlak Mulia.

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MISI V : Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.			
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah disebabkan belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan PAD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sering berubah • Basis Data Objek Pajak Daerah belum valid • Pelayanan perpajakan yang sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi membutuhkan pemeliharaan rutin yang relatif besar • Rendahnya pemahaman Wajib Pajak/retribusi terkait ketentuan perpajakan • Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; • Besarnya potensi pajak daerah yang belum terpungut. • Adanya dukungan baik dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun lembaga perbankan khususnya dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Pajak Daerah; • Dukungan Anggaran yang cukup besar.


No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>pajak daerah dengan benar masih rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan yang dilakukan belum efektif • Besarnya Angka Tunggakan pajak daerah yang belum terverifikasi • Pendaftaran dan Pendataan terhadap Pelaku Usaha belum optimal • Kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah penghasil tentang pentingnya PAD 	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi

Mengacu pada informasi yang kami peroleh pada saat penyusunan dokumen ini sebagaimana tercantum dalam <http://keuda.kemendagri.go.id>, hanya dapat diperoleh informasi mengenai pohon kinerja saja, sehingga target tahunan untuk level program dan kegiatan belum dapat kami sampaikan.

Dalam gambar tersebut, dapat dilihat keterkaitan antara tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam hal peningkatan kemampuan keuangan daerah yang kompetitif melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

**Gambar 3.1
Pohon Kinerja
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri**



Sementara dari hasil telaah terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, terlihat bahwa dalam outline/kerangka penyusunannya telah mengakomodasi ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahannya. Hal tersebut nampak dari ditiadakannya visi dan misi organisasi yang sebelumnya selalu dicantumkan didalam Renstra SKPD sesuai ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan dokumen Renstra dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode Tahun 2014-2019 memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Dari tujuan tersebut, terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Secara umum matriks Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, kami uraikan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3
Analisis Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah		Persentase PAD terhadap Total Pendapatan		46,71%	47,33%	47,87%	48,45%	49,14%
	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah	1,86%	1,61%	2,84%	2,60%	2,67%	2,11%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata SKM	86,00	87,79	87,84	87,89	87,94	87,99
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86,00%	88,00%	88,05%	88,10%	88,15%	88,20%
		Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	52,00%	51,42%	51,47%	51,52%	51,57%	51,62%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,05	80,10	80,15	80,20	80,25

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pajak dan retribusi daerah, maka tidak banyak terpengaruh oleh RTRW atau sebaliknya mempengaruhi RTRW.

3.4.2.Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana diuraikan pada sub bagian di atas, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pajak dan retribusi daerah, sehingga tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Dalam dokumen KLHS juga tidak ditemui adanya program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi/kejadian/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis eksternal (peluang dan ancaman) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, maka terdapat isu-isu strategis yang memerlukan perhatian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung kedepan, yaitu :

- a. Stagnansi atau kejemuhan realisasi penerimaan PAD khususnya di beberapa komponen pajak dan retribusi daerah.
- b. Belum adanya integrasi data terkait PAD sehingga perumusan kebijakan tidak didukung dengan basis data yang valid.
- c. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- d. Masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Tulungagung.

- e. Belum memadainya SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung baik dalam hal kuantitas (dikaitkan dengan beban kerja dan luas wilayah kerja) maupun dalam hal kualitas.
- f. Belum optimalnya koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik instansi vertikal seperti KPP Pratama maupun Perangkat Daerah penghasil dalam hal pengelolaan PAD.

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan tujuan dan sasaran. Pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah sekaligus sasaran pembangunan daerah	25
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada tabel sebelumnya. Untuk menentukan nilai skala kriteria, maka kita harus menentukan parameter penilaian. Parameter yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas,
2. Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas,
3. Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas,
4. Nilai 4 untuk parameter prioritas,
5. Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas.

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Stagnansi atau kejemuhan realisasi penerimaan PAD khususnya di beberapa komponen pajak dan retribusi daerah	125	125	100	75	75	500
2	Belum adanya integrasi data terkait PAD sehingga perumusan kebijakan tidak didukung dengan basis data yang valid	125	100	100	75	75	475
3	Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya	125	125	80	75	75	480
4	Masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Tulungagung	125	125	80	75	75	480
5	Belum memadainya SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung baik dalam hal kuantitas (dikaitkan dengan beban kerja dan luas wilayah kerja) maupun dalam hal kualitas	100	100	60	75	75	410
6	Belum optimalnya koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik instansi vertikal seperti KPP Pratama maupun Perangkat Daerah penghasil dalam hal pengelolaan PAD	100	100	80	60	60	300

Tabel 3.7
Rata-rata Skor Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Stagnansi atau kejemuhan realisasi penerimaan PAD khususnya di beberapa komponen pajak dan retribusi daerah	500	100
2	Belum adanya integrasi data terkait PAD sehingga perumusan kebijakan tidak didukung dengan basis data yang valid	475	95
3	Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya	480	96
4	Masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Tulungagung	480	96
5	Belum memadainya SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung baik dalam hal kuantitas (dikaitkan dengan beban kerja dan luas wilayah kerja) maupun dalam hal kualitas	410	82
6	Belum optimalnya koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik instansi vertikal seperti KPP Pratama maupun Perangkat Daerah penghasil dalam hal pengelolaan PAD	300	60

Dari perhitungan nilai skala kriteria, maka diketahui rata-rata skor dari masing-masing isu strategis sehingga kita dapat mengetahui urutan isu strategis prioritas sebagai berikut:

- 1) Stagnansi atau kejemuhan realisasi penerimaan PAD khususnya di beberapa komponen pajak dan retribusi daerah;
- 2) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
- 3) Masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Tulungagung;
- 4) Belum adanya integrasi data terkait PAD sehingga perumusan kebijakan tidak didukung dengan basis data yang valid.

BAB IV

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah dibahas pada Bab III, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mendukung pelaksanaan misi lima yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Beriorientasi pada Kepuasan Masyarakat”. Sasaran dari misi kedua tersebut adalah “Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah”. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan/capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator sasaran “Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan” dimana tanggungjawab pencapaian indikator sasaran tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

Rumusan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (PD), dengan rumusan Sasaran yaitu Meningkatnya Penerimaan PAD, sehingga rancangan kinerja secara keseluruhan sebagaimana diuraikan Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1***	2***	3****	4****	5****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD *		Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD	19,00%	20,50%	22,00%	23,50%	25,00%
		Meningkatnya ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan ketetapan Pajak Daerah	13%	13,25%	13,50%	13,75%	14,00%
		Meningkatnya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	82%	82,25%	82,50%	82,75%	83,00%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1***	2***	3****	4****	5****
			terhadap potensi Pajak Daerah					
	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah **		Rasio Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,17%	17,99%	18,21%	19,01%	19,78%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,50%	6,00%	0,85%	6,40%	6,26%

Keterangan:

- * : Indikator hanya digunakan pada tahun 2019 pada saat kewenangan BAPENDA sesuai dengan Perbup Nomor 67 Tahun 2016 ada di lingkup Pajak dan Retribusi
- ** : Indikator akan digunakan mulai tahun 2021-2023 ketika Perubahan RPJMD dan Renstra 2018-2023 (yang disebabkan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya) ditetapkan
- *** : Penentuan target kinerja menggunakan data antara tahun 2014-2018
- **** : Penentuan target kinerja mempertimbangkan data pada tahun 2019-2020, khususnya pada saat pandemi Covid-19

BAB V

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Adapun rumusan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah:

- 1) Melakukan Ekstensifikasi untuk meningkatkan target PAD; dan
- 2) Melakukan Intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan PAD.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung secara garis besar dapat dibagi dalam 2 (dua) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam hal Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Ekstensifikasi PAD

Pengertian ekstensifikasi sebenarnya lebih lazim digunakan pada saat membahas pajak daerah. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak. Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki objek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar. Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Ekstensifikasi juga dapat terjadi secara ‘soft’, yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri atau dapat juga berdasarkan data yang dimiliki, fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan. Sesuai dengan analisis terhadap peluang,

tantangan dan isu strategis dalam Bab III, maka ekstensifikasi di Kabupaten Tulungagung diarahkan kepada:

- a) Pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan;
 - b) Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD;
 - c) Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak;
 - d) Penyempurnaan Kebijakan PAD; dan
 - e) Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD.
- 2) Intensifikasi PAD

Sama halnya dengan ekstensifikasi, intensifikasi lebih umum digunakan untuk membahas pajak daerah. Intensifikasi adalah optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak atau dengan kata lain intensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Intensifikasi di Kabupaten Tulungagung diarahkan kepada:

- a) Inventarisasi potensi penerimaan PAD baik berupa ketetapan, tunggakan/piutang pajak daerah maupun aspek-aspek PAD yang lain;
- b) Pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah; dan
- c) Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak/retribusi.

Berdasarkan uraian pada Bab IV dan Bab V ini, maka dapat digambarkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhhlak Mulia
- Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Beriorientasi pada Kepuasan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Meningkatnya ketetapan Pajak Daerah	Peningkatan ketetapan Pajak Daerah melalui ekstensifikasi	Pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan
			Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan
			Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak
			Penyempurnaan Kebijakan perpajakan daerah
			Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Perpajakan Daerah
	Meningkatnya Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan penerimaan Pajak Daerah melalui intensifikasi	Inventarisasi potensi penerimaan pajak daerah baik berupa ketetapan maupun tunggakan/piutang pajak daerah
			Pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah
			Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak
Meningkatnya Kontribusi PAD	Meningkatnya penerimaan PAD	Peningkatan target PAD melalui	Pemutakhiran basis data pajak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
terhadap Pendapatan Daerah		ekstensifikasi	
			Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD
			Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak
			Penyempurnaan Kebijakan PAD
			Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD
		Optimalisasi penerimaan PAD melalui intensifikasi	Inventarisasi potensi penerimaan PAD
			Pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah
			Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak

BAB VI

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Program yang dimaksud merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan kata lain, kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *output*, *outcome* maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Sedangkan indikator kinerja program adalah merupakan *outcome* program, yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kelompok sasaran, yaitu pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, sedangkan pendanaan indikatif merupakan jumlah pendanaan yang dibutuhkan pada tahun tertentu untuk mencapai target kinerja program (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*). Apabila dibandingkan dengan perencanaan pada periode RPJMD sebelum perubahan, maka terdapat perubahan pada program yang kami laksanakan sebab disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di sisa waktu yang ada sebagian besar masih sama, namun telah dilakukan penyesuaian judul kegiatan sehingga lebih mencerminkan keluaran atau output yang diharapkan dari kegiatan yang bersangkutan.

Dari tabel 6.1, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 pada akhirnya dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) rentang waktu. Rentang waktu yang pertama adalah Tahun 2019,

dengan fokus program dan kegiatan adalah kepada Pajak Daerah. Rentang waktu yang kedua adalah Tahun 2020 dengan fokus program dan kegiatan meluas menjadi PAD yang disebabkan oleh terbitnya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019. Rentang waktu ketiga adalah Tahun 2021-2023, dimana program dan kegiatan mengalami perubahan sangat signifikan (baik yang dilaksanakan oleh sekretariat maupun yang dilaksanakan oleh bidang) yang diakibatkan oleh adanya perubahan RPJMD menyusul diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berikut pemutakhirannya.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.00.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.513.042.400		2.518.042.400		2.455.500.000		2.498.000.000		2.545.500.000		12.530.084.800	
				Persentase penuhan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		3.00.02.01.001	Pelaksanaan administrasi perkantoran				2.513.042.400		2.518.042.400		2.455.500.000		2.498.000.000		2.545.500.000		12.530.084.800	
				persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		3.00.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				491.401.700		376.550.000		376.550.000		376.550.000		376.550.000		1.997.601.700	
				Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	90,66%	92%		93%		94%		95%		96%		96%		
		3.00.02.02.001	penyediaan sarana dan prasarana				326.151.700		211.300.000		211.300.000		211.300.000		211.300.000		1.171.351.700	
				jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	56 unit	209 unit		167 unit		167 unit		167 unit		167 unit		877 unit		
		3.00.02.02.002	pemeliharaan sarana dan prasarana				165.250.000		165.250.000		165.250.000		165.250.000		165.250.000		826.250.000	
				Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	192 unit	137 unit		137 unit		137 unit		137 unit		137 unit		685 unit		
		3.00.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	
				Persentase peningkatan sumber daya aparatur	3,77%	10,91%		10,91%		10,91%		10,91%		10,91%		54,54%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.00.02.03.001	pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	150.000.000	
			Jumlah sumber daya aparatur yang dibina	2 orang	6		6		6		6		6		30		
		3.00.02.04	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan				8.200.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000	41.000.000	
			Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%			100%		100%		100%		100%	100%		
		3.00.02.04.001	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan				8.200.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000	41.000.000	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	41 Dokumen	52 Dokumen			52 Dokumen		52 Dokumen		52 Dokumen		52 Dokumen	260 Dokumen		
Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Meningkatnya ketetapan Pajak Daerah	3.00.02.17	Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah				3.467.823.000		0		0		0		0	3.467.823.000	
			Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	12,58%	13%											13%	
		3.00.02.17.001	Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2				1.224.465.000		0		0		0		0	1.224.465.000	
			Jumlah dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan	271 DHKP	271 DHKP											271 DHKP	
			Jumlah dokumen SPPT PBB P-2 tercetak dan tersampaikan	635.325 SPPT	685.000 SPPT											685.000 SPPT	
		3.00.02.17.002	Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak				123.390.500		0		0		0		0	123.390.500	
			Jumlah Wajib pajak yang terbina dan terperiksa	250 wajib pajak	25 wajib pajak											25 wajib pajak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.00.02.17.003	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah			164.000.000		0		0		0		0		164.000.000	
				Jumlah objek pajak baru yang terdata	150 objek pajak	150 objek pajak										150 objek pajak	
				jumlah objek pajak PBB P-2 yang dilakukan penilaian individu	33 objek pajak	0										0	
				jumlah desa yang diadakan pendataan massal	37.544 Objek Pajak di 17 Desa	0										0	
		3.00.02.17.004	Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah			286.650.000		0		0		0		0		286.650.000	
				jumlah aplikasi baru yang digunakan	2 Aplikasi	3 Aplikasi										3 Aplikasi	
				jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan	2 Aplikasi	5 Aplikasi										5 Aplikasi	
		3.00.02.17.005	Permutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan			1.499.255.000		0		0		0		0		1.499.255.000	
				Jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten Tulungagung	0 Peta	271 Peta										271 Peta	
				Jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun	0 laporan	1 laporan										1 laporan	
				Jumlah daftar klasifikasi NJOP sebagai dasar penetapan PBB P-2 yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen	
		3.00.02.17.006	Sosialisasi Tentang Perda Pajak Daerah			97.812.500		0		0		0		0		97.812.500	
				Jumlah Wajib Pajak peserta sosialisasi	325 wajib pajak	350 wajib pajak										350 wajib pajak	
		3.00.02.17.007	Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPPDA)			72.250.000		0		0		0		0		72.250.000	
				Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun	0 kali	24 kali										24 kali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	3.00.02.18	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah				2.531.491.000		0		0		0		0		2.531.491.000	
				Percentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi Pajak Daerah	81,59%	82%										82%	
		3.00.02.18.001	Administrasi Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah			1.592.135.000		0		0		0		0		1.592.135.000	
				jumlah buku /dokumen pajak daerah	2 Buku	2 Buku										2 Buku	
				jumlah laporan pajak daerah yang tersusun	12 laporan	12 laporan										12 laporan	
				jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar	637.009 SPPT	640.000 SPPT										640.000 SPPT	
		3.00.02.18.002	Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak Daerah			339.675.000		0		0		0		0		339.675.000	
				jumlah wajib pajak yang tertagih	2.537 wajib pajak	450 wajib pajak										450 wajib pajak	
		3.00.02.18.003	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2			523.500.000		0		0		0		0		523.500.000	
				jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi pemungutan PBB P-2	24 Desa	18 Desa										18 Desa	
				jumlah studi referensi	0 kali	2 kali										2 kali	
		3.00.02.18.004	Verifikasi Lapangan Pajak Daerah			76.181.000		0		0		0		0		76.181.000	
				jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas pengajuan pengurangan, keberatan dan banding	262 wajib pajak	255 wajib pajak										255 wajib pajak	
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan PAD	3.00.02.23	Program Pengembangan PAD				4.400.000.000		3.577.564.000		4.402.564.000		3.617.564.000		3.617.564.000	11.597.692.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Target PAD	Rp 411.955,7 54.691,77			Rp 479.615,7 79.798,10		Rp 517.505,4 26.402,15		Rp 558.388,3 55.087,92		Rp 602.501,0 35.139,87		Rp 602.501,0 35.139,87		
	3.00.02.23.001	Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2							1.650.000.000			1.802.564.000			1.802.564.000		1.802.564.000	7.057.692.000
				Jumlah dokumen DHKP tercetak dan tersampaikan	271 DHKP			271 DHKP		271 DHKP		271 DHKP		271 DHKP		271 DHKP	1.084 DHKP	
				Jumlah dokumen SPPT P2 yang tercetak dan tersampaikan	635.325 SPPT			700.000 SPPT		700.000 SPPT		700.000 SPPT		700.000 SPPT		700.000 SPPT	2.800.000 SPPT	
	3.00.02.23.002	Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak							175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	700.000.000
				Jumlah Wajib Pajak yang terbina dan terperiksa	250 wajib pajak			236 wajib pajak		28 wajib pajak		28 wajib pajak		28 wajib pajak		320 wajib pajak		
	3.00.02.23.003	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah		jumlah objek pajak baru yang terdaftar	150 objek pajak			125 objek pajak		125 objek pajak		125 objek pajak		125 objek pajak		500 objek pajak		
				jumlah objek pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu	33 objek pajak			0 objek pajak		33 objek pajak		0 objek pajak		33 objek pajak		66 objek pajak		
				jumlah desa yang diadakan pendataan massal	37.544 Objek Pajak di 17 Desa			0		20 Desa		0		20 Desa		40 Desa		
	3.00.02.23.004	Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD							320.000.000		320.000.000		445.000.000		360.000.000		1.445.000.000	
				jumlah aplikasi baru yang digunakan	2 Aplikasi			0 Aplikasi		0 Aplikasi		1 Aplikasi		0 Aplikasi		1 Aplikasi		
				jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan	2 Aplikasi			8 Aplikasi		8 Aplikasi		8 Aplikasi		9 Aplikasi		9 Aplikasi		
	3.00.02.23.005	Permutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan							1.800.000.000		0		1.500.000.000		0		3.300.000.000	
				jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten Tulungagung	0 Peta			271 Peta		0 Peta		271 Peta		0 Peta		542 Peta		
				jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun	0 laporan			1 laporan		0 laporan		1 laporan		0 laporan		2 laporan		
				jumlah daftar klasifikasi NJOP	0 Dokumen			1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				sebagai dasar penetapan PBB P2 yang tersusun													
		3.00.02.23.006	Sosialisasi tentang Perda PAD					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
				jumlah peserta sosialisasi	325 wajib pajak			350 Peserta/or ang		1.400 Peserta/or ang							
		3.00.02.23.007	Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPPDA)					85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		385.000.000	
				Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun	0 kali			24 kali		48 kali		48 kali		48 kali		168 kali	
		3.00.02.24	Program Optimalisasi Penerimaan PAD					2.671.857.000		3,106.000.000		3,273.000.000		3,495.000.000		9,874.000.000	
				Rasio realisasi penerimaan PAD terhadap target PAD	109,69%			100%		100%		100%		100%		100%	
		3.00.02.24.001	Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD					1.658.054.000		1.955.000.000		2.170.000.000		2.335.000.000		8.118.054.000	
				jumlah buku /dokumen PAD	2 Buku			2 Buku		2 Buku		2 Buku		2 Buku		8 Buku	
				jumlah laporan PAD yang tersusun	12 laporan			12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		48 laporan	
				jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar	637.009 SPPT			640.000 SPPT		660.000 SPPT		660.000 SPPT		660.000 SPPT		2.620.000 SPPT	
		3.00.02.24.002	Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak Daerah					353.803.000		324.000.000		270.000.000		290.000.000		1.237.803.000	
				jumlah wajib pajak yang tertagih	2.537 wajib pajak			450 wajib pajak		950 wajib pajak		580 wajib pajak		580 wajib pajak		2.560 wajib pajak	
		3.00.02.24.003	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2					575.000.000		738.000.000		738.000.000		765.000.000		2.816.000.000	
				jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi pemungutan PBB P-2	24 Desa			18 Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa		78 Desa	
				jumlah studi referensi	0 kali			3 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali	
		3.00.02.24.004	Verifikasi Lapangan Pajak Daerah					85.000.000		89.000.000		95.000.000		105.000.000		374.000.000	
				jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas	262 wajib pajak			255 wajib pajak		265 wajib pajak		270 wajib pajak		275 wajib pajak		1.065 wajib pajak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				pengajuan pengurangan, keberatan dan banding															

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	71,99					77,5	11,120,634,810	78	15.620.903.740	78,5	14.980.424.840	78,5	41.721.963.390		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	33 dokumen					33	5.800.000	33	5.800.000	33	5.800.000	99	17.400.000		
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	100%					100	8,475,855,410	100	11.127.826.040	100	11.127.826.040	100	30.731.507.490		
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%					100	73.500.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	373.500.000		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang	100%					100	1,082,962,800	100	2.456.187.700	100	1.815.708.800	100	5.354.859.300		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Daerah	sesuai fungsi													
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	100%					100	1,090,360,000	100	1.227.660.000	100	1.227.660.000	100	3.545.680.000
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	92%					94	392,156,600	95	653.430.000	96	653.430.000	96	1.699.016.600
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan PAD	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	118,03%					100	5,099,214,000	100	7.026.710.000	100	7.559.165.000	100	19.685.089.000
		5.02.04.2.01	Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	510.440,2 23.020,24					436.122,1 99.827,55	5,099,214,000	464.048,9 02.639,75	7.026.710.000	493.113,3 80.639,75	7.559.165.000	493.113,3 80.639,75	19.685.089.000

BAB VIII

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD *	19,71%	19,00%	20,50%	22,00%	23,50%	25,00%	25,00%	
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD **	-9,93%	5,50%	6,00%	0,85%	6,40%	6,26%	6,26%	
3	Rasio Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah***	16,77%	17,17%	17,79%	18,21%	19,01%	19,78%	19,78%	

Catatan:

* = Indikator hanya digunakan pada tahun 2019 pada saat kewenangan BAPENDA sesuai dengan Perbup Nomor 67 Tahun 2016 ada di lingkup Pajak dan Retribusi

** = Indikator hanya digunakan pada tahun 2020 ketika kewenangan BAPENDA berubah sesuai dengan Perbup Nomor 75 Tahun 2019. Kemungkinan juga akan digunakan sebagai indikator kinerja sasaran BAPENDA tahun 2021-2023

*** = Indikator kinerja tujuan akan digunakan pada tahun 2021-2023 menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD dan Renstra 2018-2023 (yang disebabkan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya)

BAB VIII

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 berisi serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan *stakeholders* terkait dengan harapan agar rencana strategis ini sudah mengakomodasi segala hal mulai dari analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung periode RPJMD sebelumnya, analisis terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung 2018-2023 sampai kepada perumusan isu strategis dalam rangka penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka salah satu tahapan dalam Penyusunan dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Melalui langkah ini, tentu diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat terwujud, sehingga visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan tahapan dan target yang telah disepakati bersama.

Tulungagung, Januari 2022



Matriks Renstra

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

No	Indikator	Rumus	Kondisi awal	Target Tahun 2023
1.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD Th (n)}}{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Th (n)}} \times 100 \%$	16,77%	19,78%

SASARAN		Cara mencapai tujuan dan Sasaran							Ket			
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Tahun					Strategi	Arah Kebijakan	Program	
				2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Percentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Penerimaan PAD Th (n)} - \text{Penerimaan PAD Th (n-1)}}{\text{Penerimaan PAD Th (n-1)}} \times 100 \%$	-9,93%	5,50%	6,00%	0,85%	6,40%	6,26%	Peningkatan penerimaan PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	Pemutakhiran basis data	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
										Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD		
										Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak		
										Penyempurnaan Kebijakan PAD		
										Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD		
										Inventarisasi potensi penerimaan PAD		
										Pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah		
										Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	71,99					77,5	11,120,634,810	78	15.620.903.740	78,5	14.980.424.840	78,5	41.721.963.390
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	33 dokumen					33	5.800.000	33	5.800.000	33	5.800.000	99	17.400.000
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	8 dokumen					8	2.600.000	8	2.600.000	8	2.600.000	24	7.800.000
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD	25 dokumen					25	3.200.000	25	3.200.000	25	3.200.000	75	9.600.000
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	100%					100	8,475,855,410	100	11.127.826.040	100	11.127.826.040	100	30.731.507.490
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan					12	8.473.455.410	12	11.125.426.040	12	11.125.426.040	36	30.724.307.490
		5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	0 dokumen					18	2.400.000	18	2.400.000	18	2.400.000	54	7.200.000
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	100%					100	73.500.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	373.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				sesuai ketentuan															
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	204 stel					18	38.500.000	230	115.000.000	230	115.000.000	478	268.500.000		
		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	0 kali					10	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	20	105.000.000		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	100%					100	1,082,962,800	100	2.456.187.700	100	1.815.708.800	100	5.354.859.300		
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 jenis					18	15.750.200	20	59.850.500	20	59.850.500	58	135.451.200		
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	117 jenis					111	288.754.500	66	1.176.200.200	66	923.900.200	177	2.388.854.900		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	41 jenis					16		81		81		81			
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	102 jenis					12 bulan	100.000.000	43	150.000.000	43	150.000.000	86	400.000.000		
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	32 jenis; 27.686 lembar; 91 benda					100.000	345.312.100	100.000	527.596.000	100.000	345.312.100	300.000	1.218.220.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rapat koordinasi	1.695 dos					50	40.040.000	55	43.540.000	55	43.540.000	160	127.120.000	
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	61 kali					130	293.106.000	130	499.001.000	130	293.106.000	390	1.085.213.000	
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	100%					100	1,090,360,000	100	1.227.660.000	100	1.227.660.000	100	3.545.680.000	
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	35 kali					200	3.000.000	200	3.000.000	200	3.000.000	600	9.000.000	
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12					12	372.760.000	12	451.560.000	12	451.560.000	12	1.275.880.000	
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi keuangan	12					12	714.600.000	12	773.100.000	12	773.100.000	12	2.260.800	
				jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman cetak massal								1.800			1.800		3.600	
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	92%					94	392.156.600	95	653.430.000	96	653.430.000	96	1.699.016.600	
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas/operasional	50 unit					64	122.060.000	48	254.960.000	48	254.960.000	48	631.980.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	I yang dipelihara														
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit					2	179.996.600	2	273.940.000	2	273.940.000	2	727.876.600	
				Jumlah meubelair yang dipelihara								75		75		75		
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	230 unit					151	90.100.000	181	124.530.000	181	124.530.000	181	339.160.000	
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan PAD	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	118,03%					100	5.099.214,000	100	7.026.710.000	100	7.559.165.000	100	19.685.089.000	
		5.02.04.2.01	Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	510.440,2 23.020,24					436.122,1 99.827,55	5.099.214,000	464.048,9 02.639,75	7.026.710.000	493.113,3 80.639,75	7.559.165.000	493.113,3 80.639,75	19.685.089.000	
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang tersusun	- dokumen					2	100.000.000				2	100.000.000		
		5.02.04.2.01.03	Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 orang					350	100.000.000	350	100.000.000	350	100.000.000	1.050	300.000.000	
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah aplikasi yang dipergunakan dalam kondisi	4 aplikasi					7	200.000.000	5	180.000.000	5	250.000.000	5	630.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pajak Daerah	baik														
		5.02.04.2.01.05	Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata	160 Objek Pajak					125	143.480.000	125	143.480.000	125	150.000.000	375	436.960.000	
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu	-					33	11.520.000	15	11.520.000	15	50.000.000	63	73.040.000	
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan	271 DHKP					271	1.802.564.000	271	1.802.564.000	271	1.802.564.000	813	5.407.692.000	
				Jumlah dokumen SPPT PBB P2 yang tercetak dan tersampaikan	639.290 SPPT					700.000		675.000		675.000		2.050.000		
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Frekuensi pelayanan keliling ke Desa / Kecamatan dalam 1 tahun	10 kali					48	65.500.000	48	58.300.000	48	100.000.000	144	223.800.000	
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terbina dan terperiksa	175 Wajib Pajak					28	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	228	350.000.000	
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih dan terverifikasi	1.261 Wajib Pajak					500	398.655.000	500	1.284.297.000	500	1.519.754.000	1.500	3.202.706.000	
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terverifikasi atas pengajuan, pengurangan,	252 Wajib Pajak					255	83.700.000	255	93.300.000	255	100.000.000	765	277.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				keberatan dan banding														
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pajak daerah yang tersusun	12 laporan						12	2.079.395.000	12	3.230.849.000	12	3.236.847.000	36	8.547.091.000	
			Jumlah SPPT PBB P2 yang terealisasi atau terbayar	639.080 SPPT						650.000		650.000		650.000		1.950.000		
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi retribusi daerah	-						12	14.400.000	12	22.400.000	12	100.000.000	36	136.800.000	
			Jumlah monitoring pengelolaan retribusi daerah	-						20		20		20		60		
			Jumlah rapat koordinasi pengelolaan retribusi daerah	-						4		4		4		12		

